

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya "Rapat") pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 RUPST dibuka pukul 09.50 s.d. 11.40 dan RUPSLB dibuka pukul 11.58 s.d 12.51 WIB yang bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), masing-masing pada tanggal 2 Februari 2018;
- Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 9 Februari 2018 di surat kabar Bisnis Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id ("situs web Perseroan") pada tanggal yang sama;
- Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 26 Februari 2018 di surat kabar Bisnis Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
- Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan mata acara Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
- Mengunggah penjelasan mata acara Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, perubahan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan, pada tanggal 26 Februari 2018.

Rapat dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat adalah:

Dewan Komisaris	Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama	1. Sng Seow Wah, Direktur Utama	1. Made Sukada, Ketua	1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, Ketua
2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)	2. Herry Hykmanto, Direktur	2. Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen)	2. Dr. Hasanudin, M. Ag., Anggota
3. Gan Chee Yen, Komisaris	3. Michellina Laksmi Triwardhany, Direktur	3. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)	
4. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)	4. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur		
5. Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris	5. Adnan Qayum Khan, Direktur		
6. Made Sukada, Komisaris (Independen)	6. Heriyanto Agung Putra, Direktur		
	7. Rita Mirasari, Direktur (Independen)		

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Soetrismo Tampubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, dimana terdapat 6 (enam) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama RUPST 2 (dua) orang, mata acara kedua RUPST 1 (satu) orang, mata acara keempat RUPST 1 (satu) orang, mata acara kelima RUPST 1 (satu) orang, dan mata acara pertama RUPSLB 1 (satu) orang.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Februari 2018, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 9.584.643.365 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 8.882.784.105 saham atau kurang lebih 92,677% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sementara itu, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 8.883.015.450 saham atau kurang lebih 92,68% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama RUPSLB (yaitu 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah), mata acara kedua RUPSLB (yaitu 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah), dan mata acara ketiga RUPSLB (yaitu 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

RUPST - Mata Acara Pertama			
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;			
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26 Januari 2018 Nomor A180126007/DC2/MJW/2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;			
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan			
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("voluntig acquit et décharge") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.870.884.578 saham atau 99,866%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 11.674.127 saham atau 0,131%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	1.705.500 saham atau 0,019%	225.400 saham atau 0,003%	8.869.179.078 saham atau 99,847%

RUPST - Mata Acara Kedua			
Menyetujui penggunaan laba bersih <sup>3)</sup> Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 sebesar Rp3.681.551.000.000 dengan rincian sebagai berikut:			
1. 1% dari Laba Bersih <sup>3)</sup> atau kurang lebih Rp. 36.816.551.000 disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;			
2. 35% dari Laba Bersih <sup>3)</sup> atau kurang lebih sebesar Rp. 1.288.542.850.000 atau sebesar Rp. 134,44 per saham (dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 Saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:			
a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");			
b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan;			
c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2017 sesuai dengan peraturan perajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;			
d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2017, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):			
1.) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2017;			
2.) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2017, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;			
c. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.876.923.013 saham atau 99,934%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 5.861.092 saham atau 0,066%		
	Abstain <sup>3)</sup>	Tidak Setuju	Setuju
	nihil	nihil	8.876.923.013 saham atau 99,934%

RUPST - Mata Acara Ketiga			
Menunjuk Saudara Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.880.277.773 saham atau 99,972%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 2.506.332 saham atau 0,028%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	nihil	nihil	8.880.277.773 saham atau 99,972%

RUPST - Mata Acara Keempat			
1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017;			
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2018 sebesar Rp15.436.716.768 gross; dan			
c. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2017 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi;			
2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017;			
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp633.369.690 gross; dan			
c. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2017 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi; dan			
3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2017;			
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp47.181.718.910 gross; dan			
c. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2017 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2018 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.875.787.054 saham atau 99,921%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 5.043.347 saham atau 0,057%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	27.168.900 saham atau 0,306%	1.953.706 saham atau 0,022%	8.848.618.152 saham atau 99,615%

RUPST - Mata Acara Kelima			
1. a. menerima baik pengunduran diri Vera Eve Lim dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;			
b. memberhentikan dengan hormat Ibu Michellina Laksmi Triwardhany dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama menyetujui untuk mengangkat Ibu Michellina Laksmi Triwardhany selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini; Pengangkatan Ibu Michellina Laksmi Triwardhany telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Nomor SR-43/PB.12/2018 tertanggal 16 Maret 2018 sehingga pengangkatan tersebut menjadi efektif pada saat ditutupnya Rapat ini; dan			
c. menyetujui untuk mengangkat:			
1.) Bapak Dadi Budiana selaku Direktur Perseroan; dan			
2.) Bapak Yasushi Itagaki selaku Direktur Perseroan, dimana pengangkatan masing masing berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini. Pembagian tugas dan wewenang Direksi akan ditentukan oleh keputusan Direksi.			
d. menyetujui untuk mengangkat:			
1.) Bapak Takayoshi Futae selaku Komisaris Perseroan; dan			
2.) Bapak Peter Benyamin Stok selaku Komisaris Independen Perseroan, dimana pengangkatan masing-masing berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini;			
e. menetapkan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:			
DIREKSI			
1. Direktur Utama : Sng Seow Wah			
2. Wakil Direktur Utama : Michellina Laksmi Triwardhany			
3. Direktur : Herry Hykmanto			
4. Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia			
5. Direktur : Adnan Qayum Khan			
6. Direktur : Heriyanto Agung Putra			
7. Direktur : Dadi Budiana			
8. Direktur : Yasushi Itagaki			
9. Direktur (Independen) : Rita Mirasari			
dimana pengangkatan Bapak Dadi Budiana dan Bapak Yasushi Itagaki berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari Otoritas Jasa Keuangan			
DEWAN KOMISARIS			
1. Komisaris Utama : Ng Kee Choe			
2. Wakil Komisaris Utama (Independen) : Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto			
3. Komisaris : Gan Chee Yen			
4. Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir			
5. Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng			
6. Komisaris (Independen) : Made Sukada			
7. Komisaris : Takayoshi Futae*			
8. Komisaris (Independen) : Peter Benyamin Stok*			
dimana pengangkatan Bapak Takayoshi Futae dan Bapak Peter Benyamin Stok berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari Otoritas Jasa Keuangan;			
seluruhnya dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (mereka) sewaktu-waktu;			
2. menyetujui untuk mengangkat Drs. Asep Supyadillah, M.Ag menggantikan Bapak Drs. Karnae A. Perwataatmadja, MPA, F.IIS (yang meninggal dunia) selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya dengan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:			
DEWAN PENGAWAS SYARIAH			
1. Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin			
2. Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag.			
3. Anggota : Drs. Asep Supyadillah, M. Ag.*			
dimana pengangkatan Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari Otoritas Jasa Keuangan;			
dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (mereka) sewaktu-waktu; dan			
3. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penamaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.879.358.874 saham atau 99,961%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 2.352.531 saham atau 0,026%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	122.700 saham atau 0,001%	1.072.700 saham atau 0,012%	8.879.236.174 saham atau 99,96%

RUPSLB - Mata Acara Pertama			
1. Menyetujui rencana akuisisi Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, melalui pembelian 20,1% saham Perseroan.			
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana akuisisi Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.877.719.261 saham atau 99,94%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 5.269.225 saham atau 0,059%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	nihil	26.964 saham atau 0,0003%	8.877.719.261 saham atau 99,940%

RUPSLB - Mata Acara Kedua			
1. Menyetujui perubahan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 24			
1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:			
a.) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.			
b.) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.			
c.) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.			
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan memasukan perubahan Pasal 24 ayat 1 tersebut.			
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 7.446.802.986 saham atau 83,832%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 2.920.176 saham atau 0,003%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	22.684.300 saham atau 0,255%	1.433.292.288 saham atau 16,135%	7.424.118.686 saham atau 83,577%

RUPSLB - Mata Acara Ketiga			
1. Menyetujui rencana Aksi Bank ( <i>Recovery Plan</i> ) untuk memenuhi pasal 3, pasal 5 huruf (b) Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Bagi Bank Sistemik yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat tanggal 21 Desember 2017 termasuk menerbitkan instrument hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal ataupun instrumen hutang yang dapat di-write down dalam jumlah yang disetujui oleh OJK dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku dan/atau perubahannya di kemudian hari jika ada dengan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku.			
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Aksi Bank ( <i>Recovery Plan</i> ) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Bagi Bank Sistemik termasuk penerbitan instrument hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal ataupun instrumen hutang yang dapat di-write down.			
Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.874.268.327 saham atau 99,902%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 8.747.123 saham atau 0,098%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	223.000 saham atau 0,003%	nihil	8.874.045.327 saham atau 99,899%

Jakarta, 21 Maret 2018  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk  
Direksi